

HILAH AL-HUKMI

Studi Perkembangan Teori Hukum Islam

Moh. Imron Rosyadi

STAI Taswirul Afkar Surabaya

Email: kaji_imron@yahoo.com

Abstrack

In the history of Islamic law development there were two boards mazhab: the first mazhab tended to use hadith to interpret Qur'anic verses and the second was based on logic. Later, the first was known as *ahl al-hadith* and the second was *ahl al-ra'yi*. *Ahl al-hadith* began to flourish in Madina and led by Imam Malik bin Anas while the latter spread in Kuffah and Bagdad in which Imam Abu Hanifah was the pioneer. Currently there are four products of syariah thought: fiqh books, fatwa of Islamic scholar, decision of syariah court, and acts or rules in Islamic states. Each of which has various characteristics for that it requires different attention.

This article discusses *hilah al-hukmi* that is a product of Islamic scholar includes meaning, role, and Islamic scholars' opinions about the relevancy of *hilahto* overcome syariah cases. In this study the writer uses qualitative analysis approach. He elaborates Islamic scholars' opinions and then analyses them. He then concludes that *hilah al-hukmi* is still relevant to modern life and is not a deviation.

Key Word: *Islamic Law Theory and Hilal al-Hukmi*

Abstrak

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam kita mengetahui, terdapat dua aliran besar (mazhab dalam porsi penggunaan akal), yaitu kelompok pertama adalah mereka yang mengutamakan penggunaan hadits dalam memahami ayat-ayat Qur'an dan kelompok kedua, adalah mereka yang mengutamakan penggunaan akal. Kelompok pertama kemudian dikenal dengan *ahl al-hadith* dan kelompok kedua disebut *ahl al-ra'yi*. Kelompok pertama berkembang di Madinah, yang dipelopori Imam Malik bin Anas dan kelompok kedua berkembang di Kufah dan Baghdad, yang dipelopori Imam Abu Hanifah. Dalam perjalanan sejarahnya, terdapat empat macam produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal, yaitu: kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim. Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya tersendiri, karena itu memerlukan perhatian tersendiri pula.

Dalam artikel ini, penulis membahas tentang *hilah al-hukmi* yang merupakan bagian dari produk ijtihad ulama sebagaimana tersebut diatas, yang meliputi pengertian, urgensi, pendapat ulama' tentang hilah dan apakah teori tersebut masih relevan dan dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum ataukah justru teori tersebut dianggap sebagai penyimpangan hukum. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendeskripsikan pendapat para ulama' beserta dalil-dalilnya kemudian menganalisisnya sehingga penulis mempunyai kesimpulan bahwa *hilah al-hukmi* masih dibutuhkan dan relevan untuk perkembangan saat ini dan bukan merupakan penyimpangan hukum.

Kata Kunci : Teori Hukum Islam dan *Hilah al-Hukmi*.

Konsep *Hilah al-Hukmi*

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.¹ Menurut al-Shāṭ ibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *shara'* lainnya, dipandang sebagai *hilah*, sekalipun *hilah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.² Sedangkan al-Khadduri mengartikan *hilah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantif pada keadilan prosedural. *Hilah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.³

Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. Perubahan situasi dan kondisi, membawa konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan prakteknya.

Dalam *kajian* keislaman, Term *hilah* dipakai dalam beberapa hal yaitu:

1. Term *hilah* atau *al-hiyal* yang dikaitkan dengan konsep politik. *Hilah* diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan ‘ *al-harbu khadā'ah*’ (peperangan

¹ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), 553 554.

² Abu Ishaq al- Sāṭ ibi, *al- Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dār al- Ma'rifah:1999), 201; Ibn Qayyim al- Jauziyah, *A'lām al- Muwāqī'in 'an Rabb al- 'Alamīn* Juz. III (Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiah:1993), 181. Contoh seseorang yang menghibahkan hartanya ketika mendekati *haul* (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat). Pada dasarnya perbuatan menghibahkan harta adalah baik (membantu sesama manusia), akan tetapi, apabila hibah ini dilakukan pada saat menjelang kewajiban mengeluarkan zakat, maka tujuan hibah berarti pelarian dari kewajiban zakat (dengan adanya hibah, maka nisab zakat menjadi tidak terpenuhi). Dalam hal ini, terdapat pertentang hukum hibah yang sunnah, dengan hukum mengeluarkan zakat yang wajib. Menurut al-Shāṭ ibi, hukum wajib harus didahulukan (wajib mengeluarkan zakat), karena hibah tersebut merupakan tindakan pelarian dari kewajiban dan hukumnya dilarang.

³ Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999), 225.

merupakan ajang adu tipu muslihat), karya yang mengungkapkan term ini, dalam konteks politik adalah kitab *al-hiyal* oleh al-Hartami al-Sha'rani, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmun (813-833).

2. Term *hilah* yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. *Hilah* diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab *ma'rifat al-hiyal al-handasiyah* oleh al-Razzaz al-Jazari, kitab *al-hiyal* oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab *al-hiyal al-rūhaniyah* oleh al-Farabi.
3. Term *hilah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan term ini adalah kitab *al-mukhtar fī kasyf al-asrār* oleh al-Jaubary. Abu Yusuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
4. Term *hilah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum shari'at.⁴

Term *hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, term ini sering dijadikan alasan untuk menghindari dari pembebanan hukum, karena *hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *ḍaruri*.⁵ Dalam konteks ini, *hilah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan term-term hukum yang legitimatif. Apabila *hilah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hilah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (*ḍarūrat*).⁶

⁴ Joseph Scacch, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.al, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill. 1971), 510-511.

⁵ Sir Henry S. Maine sebagaimana dikutip oleh Majid Khadduri menyatakan makna al-hiyal asy-syar'iyah dekat dengan istilah *legal fiction* dalam tradisi hukum Barat. Lihat Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Shar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).

⁶ Secara umum, *hilah* dapat dipahami sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan yang sudah ditetapkan oleh syara' untuk maksud yang dikehendaki oleh syara' seperti mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memilik atau memindahkan kepemilikan barang dan mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin, dan perikatan-perikatan atau perjanjian-perjanjian yang lain yang secara eksplisit tidak diuraikan oleh syara'.

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah *hilah* telah muncul sejak permulaan Islam bahkan term ini dipakai dalam Qs. an-Nisā (4) 98:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Artinya:

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Ayat ini turun dalam konteks memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu, untuk tidak ikut hadir di medan perang yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam siasat kemiliteran. Diantara aliran hukum islam yang paling cenderung terhadap *hilah* adalah Mazhab Hanāfi yang mempunyai basis di Kufah (Irak).

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanāfi diadopsi sebagai salah satu *produkt* hukum. Namun demikian, Imam Abu Hanīfah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep *hilah*. Beliau mengatakan bahwa *hilah* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Bahkan menganjurkan

-
- b. Melakukan perbuatan yang pada dasarnya disyari'atkan bila dikhidmatkan kepada tujuan yang diciptakan untuknya atau digunakan mencapai tujuan yang bukan diciptakan untuknya akan tetapi, masih termasuk yang dibolehkan atau dituntut oleh syari'at. Misalnya membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman dan sebagainya. Tindakan semacam ini adalah mubah dan bahkan merupakan perbuatan yang terpuji. Orang yang mampu mengerjakan dianggap orang yang kuat dan mereka yang tidak mau berdaya upaya mengamalkan dianggap sebagai orang yang lemah, sebagaimana firman Allah swt :

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Artinya : kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). (Qs. an-Nisā (4): 98)

- c. Perbuatan yang pada dasarnya boleh (disyari'atkan) dijalankan tapi digunakan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Dalam hal ini, para ulama' berbeda pendapat apakah diperbolehkan ataupun dilarang. Menurut pendapat yang kuat menetapkan bahwa perbuatan tersebut adalah hukumnya haram. Misalnya seorang yang menghibahkan harta yang dimilikinya menjelang tahun zakat dengan maksud untuk umenghindari kewajiban zakat. Demikian juga seorang muhallil yang mengawini janda tertalak tiga, kemudian muhallil tersebut menceraikan istrinya tersebut dengan tujuan agar mantan suami (yang menjatuhkan talak tiga tersebut) dapat rujuk kembali.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya diharamkan bila dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Misalnya berdaya upaya mentalak istrinya dengan menuduhnya bahwa istrinya sudah murtad atau berdaya upaya menghalangi istri dari menerima harta pusaka suaminya dengan memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telak ditalak tiga ketika sang suami dalam keadaan segar-bugar.
- e. Melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan secara hukum (haram) akan tetapi tujuan dari melakukan perbuatan tersebut adalah benar (hak) seperti menghadirkan dua orang saksi palsu agar memberikan kesaksian dengan maksud agar orang yang tidak mengakui tanggungan hutangnya tersebut mau melunasi tanggungan hutangnya (agar yang bersangkutan mengakui tanggungan hutang yang dimilikinya).

tidak menggunakan *hilah* yang mengandung perbuatan makruh. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa *apabila hilah bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak, maka tidak dilarang*.⁷

Hilah dalam pandangan Hanāfiyah dirumuskan sebagai berikut :

1. *Hilah* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk dialihkan pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif penerapannya.

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ ۚ وَلَا تَحْنُثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya:

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).⁸

Apa yang dilakukan Nabi Ayyub itu, bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat, yang akan ditanggung/diderita oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya pada waktu Nabi Ayyub menderita sakit. Sedangkan mengenai nikah *tahlīl*, bagi para pendukung *hilah* menganggap bahwa nikah tersebut, merupakan jalan keluar dan upaya dalam menghadapi tuntutan hubungan batin.

2. *Hilah* dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung disuatu tempat atau fenomena umum, yang belum ada ketentuannya dalam *naṣ* hukum seperti *bay al-wafa* (jual beli bersyarat) atau *bay ala bay'ain* (jual beli alternatif).
3. *Hilah* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain, untuk mendapatkan hak secara terselubung (*hilah*) karena alasan-alasan tertentu,

⁷ Abu Ishaq al- Ṣāṭ ibi, *al- Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dār al- Ma'rifah:1999), 202.

⁸ Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah s.w.t. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar Dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah tersebut, Maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa beliau akan memukul istrinya, bilamana sakitnya sembuh, karena istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu beliau masih sakit. akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. oleh sebab itu, turunlah perintah Allah swt seperti yang tercantum dalam Qs. As. Ṣād (38): 44 di atas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung, yang menyebabkan gugurnya hak *shuf'ah*.

Konsep *hilah* Mazhab Hanāfi ini, ditentang oleh mazhab Maliki, mazhab Shāfi'i dan mazhab Hanbali. Termasuk juga Taqiyuddin ibn Taimiyah (w.728). *Hilah* dalam perspektif Imam Abu Hanīfah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk menghancurkan bangunan hukum syari'at. Dalam *hilah*, terkandung prinsip ajaran Islam yaitu kemudahan. Disamping bahwa *hilah*, tidak boleh menggugurkan kewajiban *syara'* lainnya.⁹

Paradigma berfikir Mazhab Hanāfi ini, didasarkan pada dalil naqli, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Ṣād (38): 44 yang berbunyi :

وَحُذِّبِيْدِكَ ضِعْفًا فَاصْرِبْ بِهٖ ۙ وَلَا تَحْنَنْتْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۙ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوْابٌ

Artinya:

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).¹⁰

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ayyub yang bersumpah akan memukul istrinya (karena istrinya lalai terhadap kewajibannya) sebanyak seratus kali, setelah beliau sembuh dari sakitnya. Namun ketika sembuh, beliau tidak tega memukul istrinya, sebagaimana beliau telah bersumpah pada saat sakit. Dalam hukum syariat, sumpah harus dilaksanakan, akan tetapi Allah swt memberi keringanan kepada Nabi Ayyub dengan mengganti pukulan seratus kali dengan pukulan yang menggunakan seikat rumput, sehingga Nabi Ayyub sudah terbebas dari sumpahnya. Upaya mengalihkan

⁹ Abu Ishāq al- Shāṭibi, *al- Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dār al- Ma'rifah:1999), 202.

¹⁰ Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah s.w.t. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar beliau menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah itu, maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Nabi Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa Dia akan memukul istrinya bilamana sakitnya sembuh disebabkan istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu beliau masih sakit. akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. oleh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya yaitu memukulnya dengan dengan seikat rumput.

pelaksanaan hukum (memukul seratus kali) kepada pelaksanaan hukum yang lebih ringan (memukul dengan seikat rumput) merupakan tindakan *hilah*.

Berdasarkan dalil di atas, dalam penerapan untuk semua kasus yang sama *illat* hukumnya, Mazhab Hanāfi menempuhnya dengan menggunakan metode *qiyās*. Dengan dalil ini pula, mereka menamakan teorinya dengan *al-makharij min al-maza'iq* (jalan keluar dari berbagai kesulitan). Mereka tidak menyebut teorinya dengan *hilah* karena term *hilah* mempunyai konotasi makna yang negatif.

Mazhab Hanāfi juga menggunakan Qs. at-Ṭālaq (65): 2 sebagai dalil, yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا

Artinya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Kata *makhraja* dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dua *ayat* diatas secara implisit menegaskan pengertian *hilah* yaitu:

1. *Hilah* sebagai tindakan sadar untuk menerapkan hukum yang lebih ringan dari pada hukum yang lebih berat, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (bukan menggugurkan hukum).
2. *Hilah* dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari jalan keluar atas problematika masyarakat. Oleh karena itu, ketika ulama' Hanāfiyah menulis sebuah karya yang berkaitan dengan *hilah*, mereka memberikan judul atas karyanya tersebut dengan judul *al-makharij fi al hiyal* karya Imam Muhammad bin al-Hasan (salah seorang tokoh aliran di Irak yang wafat tahun 189 H/804 M), kemudian *al-hiyal wa al makharij* karya Ahmad ibn Amr Abu Bakar bin Muhair *al Kashshaf al Shaibāni* (w.261 H) kitab ini ditulis, bersumber dari Imam Abu Hanīfah.¹¹

¹¹ Abu Zahrah, *Tarīkh al- Mazāhib al- Islāmiyah*. (Mesir: Dār al- Fikr al- 'Araby:tt), 506-507.

Pendapat Abu Hanīfah ini, juga diikuti oleh beberapa ulama' Shāfi'iyah (hal ini dapat *dilihat* dari beberapa karya fikih mereka) misalnya dalam hukum Islam, ada ketentuan bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali dengan izin atau persetujuan ahli waris lainnya. atas dasar ketentuan ini, Mazhab Hanāfi tidak membolehkan adanya pengakuan hutang oleh pewaris (pada saat ia sakit yang mengantarkan pada kematiannya), bahwa ia mempunyai hutang kepada salah satu ahli warisnya, karena hal itu menyerupai wasiat. Maka *hilah* dalam hal ini adalah bahwa pewaris dalam keadaan sakit keras dan ia mengaku punya hutang kepada salah satu ahli warisnya. kemudian ia memberikan kepada orang lain yang dipercaya untuk membayarkan sejumlah uang kepada ahli warisnya. Dalam kasus lain misalnya hak *shuf'ah*. Menurut mazhab Hanāfi, hak *shuf'ah* adalah hak untuk didahulukan membeli. *Pre-emption* dibolehkan/diberikan bagi peserta pemilik barang yang dijual, orang yang turut punya hak atas barang yang dijual dan tetangga. kemudian ulama' dalam kasus lain misalnya membuat fiksi hukum agar hak *shuf'ah* dapat dilepaskan dari yang mempunyai hak (karena sebagai tetangga). Misalnya Zaid mempunyai rumah yang bertetangga dengan Johan dan Zaid menjual rumahnya kepada orang lain. Dalam hal ini, Johan mempunyai hak *shuf'ah* (terhadap rumah yang dijual) karena hubungan tetangga. Maka sebagai *hilah* (agar Zaid bisa melepas hak *shuf'ah* dari Johan), Zaid mengaku (yang disertai saksi-saksi) bahwa rumah itu adalah milik orang lain, kemudian orang lain tersebut membayar kepada Zaid secara hibah. perbuatan tersebut pada hakikatnya adalah jual beli, akan tetapi praktek kepemilikannya adalah secara hibah.

Contoh lain, misalnya seseorang tidak diperbolehkan mengambil bunga dari *hutang* piutang, karena ada larangan riba. maka bentuk *hilah* disini adalah dengan cara debitur menjual barang kepada kreditur dengan harga yang kurang dari semestinya atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya atau dengan cara memberi hadiah dengan sejumlah uang yang sesuai dengan balas jasa.

Hilah dalam kasus seperti diatas, diperbolehkan oleh mazhab Hanāfi dan beberapa ulama mazhab Shāfi'i. Disamping juga, ada yang tetap menolak seperti al-

Gazali dan al-Shāṭibi (Mazhab Maliki)¹² Pelarangan *hilah* menurut pandangan al-Syatibi, didasarkan atas pertimbangan :

1. Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam kasus nikah *tahlil*.¹³
2. Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh *shara'*, misalnya dalam contoh kasus hibah diatas.
3. *Hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, misalnya *niṣāb* dalam zakat merupakan sebab wajibnya zakat sedangkan *haul* merupakan syarat wajibnya zakat (sebagaimana contoh kasus zakat tersebut diatas).
4. Alasan mengharamkan melakukan *hilah* ini, melalui teori *istiqrā'* (induksi dari berbagai dalil) misalnya surat al-Baqarah ayat 7, 20 dan 64, juga surat al-Nisā' ayat 12. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang bersikap *riyā'*. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tapi demi keamanan harta dan jiwa mereka, demikian juga orang yang *riyā'* dalam beramal.
5. Larangan *hilah* ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang Yahudi, melakukan *hilah* dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. Bukhari-Muslim). Orang Yahudi menganggap bahwa yang dilarang adalah memanfaatkan lemak bangkai seutuhnya. Oleh karena itu mereka merekayasa untuk dijadikan alat menambal perahu atau penerangan. Rasulullah saw menegaskan bahwa, lemak bangkai dengan rekayasa dalam bentuk apapun, tetap diharamkan, termasuk juga memakan hasil penjualannya. Dalam keterangan, juga dijelaskan yang berkaitan dengan nikah *tahlil*, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Hanbali, Tirmizi, al-Nasa'i dan Abdullah ibn Mas'ud. Disamping itu juga, larangan suap sebagaimana penjelasan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dari Abdullah ibn Umar.¹⁴

Hiyal ash-shar'iyah dapat juga dilakukan (terjadi) dalam praktik hibah dan wasiat, seperti keinginan pemberi hibah atau pemberi wasiat yang bermaksud untuk

¹² Dalam contoh kasus zakat tersebut diatas, al-Ghazali mengkritik *hilah* karena *hilah* dianggap menggugurkan kewajiban. Sedangkan al-Syatibi mengkritik *hilah* karena *hilah* merupakan upaya menghidarkan diri dari hukum wajib kepada hukum sunnah.

¹³ Pada prinsipnya, pernikahan (*tahlil*), hukumnya sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi dinyatakan *fasid* karena adanya rekayasa dari mantan suaminya.

¹⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*. Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah:1999), 387-388.

memberikan hartanya (dalam bentuk hibah atau wasiat) kepada penerima hibah atau penerima wasiat dalam jumlah tertentu yang dikehendaki dengan tujuan untuk menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah atau penerima wasiat, sebagaimana fenomena permasalahan (kasus) tentang kecenderungan kebanyakan orang Islam yang berkeinginan melakukan hibah atau wasiat untuk anak-anak mereka dengan memberikan jumlah bagian yang sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan untuk menyasati ketentuan yang secara implisit terdapat sistem hukum kewarisan Islam (*ilmu farā'id*) yang menentukan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1)¹⁵ sebagaimana petunjuk al-Quran yang terdapat dalam Qs. an-Nisā' (4): 11 yang berbunyi¹⁶ :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ مَا تَدْرُونَ ۚ إِنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹⁷, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagian masing-masing dari mereka adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹⁵ Seperti yang pernah diajukan oleh Munawir Syadzali, Majid Khadduri, Muhammad Said al-Asmawi, dan Qodri Azizy.

¹⁶ Ketentuan pembagian harta waris dua banding satu bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia, tercantum dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁷ Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

Ketentuan pembagian harta waris bagi laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah, sebagaimana dalam Qs. An-Nisā' (4): 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّموْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹⁸ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)¹⁹. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya²⁰, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²¹. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut Muhammad Said al-Asmawi, *hilah al-hukmi* melalui pemberian hibah dengan maksud agar para ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata ini bukan saja banyak terjadi di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri berpenduduk Islam lainnya. Praktik *hilah* seperti ini ketika sampai di pengadilan akan menimbulkan banyak kesulitan. Al-Asmawi, menyarankan kepada orang tua yang berkeinginan untuk memberikan hak kebendaan (harta) secara merata bagi anak-anaknya, maka hendaklah menggunakan institusi wakaf ahli (wakaf keluarga). Menggunakan instrumen wakaf ahli ini, harta pokok yang diwakafkan (*asal*) tidak boleh dialihkan kepemilikannya, akan tetapi hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh ahli waris yang ada.

¹⁸ Maksudnya tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹⁹ Maksudnya Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

²⁰ *Nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

²¹ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya, maka janganlah dijalankan cara yang berikutnya dan seterusnya.

Sedangkan menurut Munawir Syadzali tindakan orang tua ketika masih hidup dalam membagi-bagikan harta kekayaan yang dimilikinya (sebagian besar harta kekayaan) secara merata kepada anak-anaknya dengan cara hibah tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin ini, telah banyak dilakukan oleh para ulama. Sehingga harta yang dimiliki tersisa hanya sebagian kecil, dengan demikian jika ulama tersebut telah meninggal dunia maka harta kekayaannya yang dibagi secara hukum waris Islam (*farā'id*) hanya tinggal sedikit, yang secara kuantitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (dengan diterapkannya ketentuan dua banding satu). Dalam pandangannya, kalau ketentuan dua banding satu itu (secara sosiologis) telah memenuhi rasa keadilan, maka tidak mungkin para ulama itu melakukan kebijaksanaan atau tindakan *pre-emptive* (mendahului) dengan melakukan hibah tersebut. Ketika asumsi ini ditanyakan oleh beliau kepada salah seorang ulama terkenal yang melakukan hibah tersebut, maka ulama tersebut tidak menjawab dan hanya mengangguk. Dalam tulisannya yang lain, ia berpendapat perbuatan hibah seperti ini merupakan penyimpangan (secara tidak langsung) dari ketentuan al-Qur'an. Memang betul melakukan hibah juga merupakan ajaran agama, tetapi melakukan hibah dengan semangat yang seperti itu (agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan yang sama) apakah sudah benar menurut jiwa agama, atau bukankah hal tersebut merupakan *hilah* atau bermain-main dengan agama?.

Adapun Majid Khadduri ketika menguraikan perbedaan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural, beliau menilai perbuatan *hilah* dalam bentuk pemberian hibah ini (karena ingin memberikan harta kekayaan dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibolehkan dalam hukum kewarisan Islam atau *farā'id*) bukanlah perbuatan ilegal. *Hilah* seperti ini merupakan *legal fiction* atau fiksi hukum yang bijaksana, yang sebenarnya merupakan subordinasi dari keadilan substantif. Atas dasar pemikiran seperti inilah menurut Khadduri para ulama dalam mazhab Hanāfi membolehkan pemakaian *hilah* dalam kerangka fiksi hukum yang bijaksana (*wisdom legal fiction*), bukan *hilah* dalam menghindari kewajiban-kewajiban agama yang absolut keadilannya. Besar kemungkinan atas dasar pemikiran seperti di atas itulah Munawir Syadzali menganggap bahwa kesenjangan antara ketentuan-ketentuan *Farā'id* dan pelaksanaannya oleh sementara masyarakat Islam itu tidak selalu disebabkan oleh

tipisnya kadar keislaman, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain yang sehat seperti rasa keadilan pancaran dari hati nurani.

Menurut A. Qodri Azizy penggunaan institusi hibah dalam pembagian harta warisan merupakan hal yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hanya bedanya, bila Munawir Syadzali, Muhammad Said al-Asmawi dan Majid Khadduri memosisikan hibah tersebut sebagai *hiyal ash-shar'iyah*, sedangkan A. Qodri Azizy menganggapnya sebagai bagian dari praktik *al-ahkām al-wijdānīyah* sebagaimana yang diperkenalkan oleh Muhammad Salam Madhkur. *Al-ahkām al-wijdānīyah* adalah hukum berdasarkan perasaan hati, yang berpegang kepada asas saling merelakan (*'an taradīn*) antara sesama ahli waris sehingga para ahli waris tidak perlu ke pengadilan.²²

Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan penolakannya terhadap *hilah*, dengan pendapatnya yaitu bahwa barang siapa yang memfatwakan *hiyal*, berarti ia telah merubah hukum Islam yang sudah jelas, menjadi tidak jelas.²³ *Hilah* dianggap bertentangan dengan sumber hukum Islam, atas dasar *khid'ah* (penipuan) dan *makr* (tipu daya).

Dalam hal nikah *tahlīl*, Imam al-Shāṭibi memandang walaupun menggunakan cara-cara yang *fasid* akan tetapi masih dalam koridor kebolehan menurut *shara'* mengingat tujuan *tahlīl* itu, untuk *islāh baina al-zauzaini*. Pendapat ini, berbeda dengan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al-Jauziyah, yang tetap menolak hikmah *tahlīl* karena hanya bertujuan untuk syarat agar suami yang dulu secara hukum dapat menikah kembali dengan istrinya.

Adapun dalam hal jual beli secara kredit, Ulama' *ahl al-Bait* (Zainal Abidin, Ali ibn Husain, al-Nasir, al-Mansur billah, Imam Yahya) dan ulama' *Hadawiyah* (ulama' *ahl al-Bait* pengikut al Hadi) berpendapat bahwa jual beli kredit (yang pembayarannya tidak kontan dan lebih besar dari harga penjualan) hukumnya dilarang karena mengandung riba *nasī'ah* (jatuh tempo pembayaran diperpanjang, dengan pembayaran yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan, sebagai ganti dari waktu).²⁴

²² Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Shar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).

²³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Alamīn* Juz. III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah:1993), 139.

²⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar Sharh Muntaqa al-Akhbār min Ahādith Sayyid al-Akhyār*. (Beirut: Dār al-Fikr: 1983), 249-250. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al

Sedangkan jumhur ulama termasuk Shāfi'iyah dan Hanāfiyah menghalalkan jual beli secara kredit dengan alasan bahwa makna hadis secara *zāhir*, memperbolehkan seseorang dalam transaksi jual beli untuk memilih yang paling ringan, di antara membayar secara kontan (sesuai dengan harga jual yang ditetapkan), atau secara kredit (dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan semula). Pendapat Qadhi 'Iyadh (Hanabilah), sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Rifa'ah (Shāfi'iyah) mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan: saya terima barang ini dengan harga seribu secara kontan atau dengan harga dua ribu secara kredit, maka akad semacam ini dinyatakan sah.²⁵

Sedangkan dalam contoh kasus *bay al-wafa*, Mazhab Hanāfi menetapkannya berdasarkan *istihsān bi al-'urfī* (memberikan legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang dimasyarakat).²⁶ Munculnya *bay al-wafa* ini, disebabkan para pemilik modal tidak mau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, tanpa ada imbalan. Kenyataan seperti ini, menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka menerapkan bentuk transaksi *bay al-wafa*, agar kepentingan masyarakat yang membutuhkan terpenuhi dan keinginan pemilik modal juga terealisasi (sehingga terhindar dari praktek riba).²⁷

Jauziyah lebih condong kepada pendapat ini, dengan melarang jual beli secara kredit. Adapun *illat* dilarangnya jual beli tersebut, adalah adanya dua bentuk penjualan dalam satu transaksi, yang menyebabkan tidak ada kepastian harga barang (ada dua harga) dan adanya syarat yang digantungkan dalam transaksi tersebut. Dalam konteks ini, ulama' Hanabilah menggunakan konsep *sadd al-zarī'ah*. Pada dasarnya jual beli hukumnya boleh, akan tetapi, dipakai untuk *wasilah* menuju sesuatu yang dilarang (transaksi yang mengandung riba kecuali dalam keadaan terpaksa), maka *wasilah* tersebut harus ditutup.

²⁵ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al- Authar Sharh Muntaqa al- Akhbār min Ahadith Sayyid al- Akhyār*. (Beirut: Dār al- Fikr: 1983), 249.

²⁶ *Bay al-wafa'* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, yang disertai dengan syarat bahwa barang yang sudah dijual, dapat dibeli kembali oleh penjual sampai pada tempo waktu yang telah ditentukan. Praktek jual beli seperti ini, muncul di Bukhara dan Balkh (sekitar abad 2-5 H). Praktek ini muncul, karena banyak masyarakat yang membutuhkan sedangkan orang-orang yang kaya, tidak mau memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan/imbalan. Sementara imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam ini, menurut para ulama adalah hukumnya riba. Untuk menghindari dari praktek riba inilah, masyarakat merekayasa (*hilah*) bentuk jual beli, yang kemudian disebut dengan *bay al wafa* (Mazhab Hanāfi membolehkan praktek jual beli ini, sebagai jalan keluar dari riba).

²⁷ Abu Zahrah, *Tarīkh al- Mazāhīb al- Islāmiyah*. (Mesir: Dār al- Fikr al- 'Araby: tt)., 243. Adapun menurut al-Zarqā' bahwa dalam *bay al-wafa*, jika salah satu pihak tidak mau membayar hutang atau menyerahkan barang setelah hutang tersebut dilunasi, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur pengadilan. Jika orang yang hutang tersebut, tidak bisa melunasi/membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka berdasarkan keputusan pengadilan, barang yang dijadikan jaminan (dalam *bay al wafa*) boleh dijual dan pemilik barang mengambil uang sesuai dengan jumlah uangnya yang dipinjam (mengambil dari hasil penjualan barang jaminan tersebut). Disamping itu pula, ada juga ulama yang tidak membolehkan akad ini terjadi, dengan alasan : a) Dalam akad jual beli, tidak boleh ada tempo waktu (karena akad jual beli adalah akad yang menyebabkan terjadi perpindahan hak milik secara sempurna). b) Dalam akad jual beli tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa, barang yang dijual harus dikembalikan kepada penjual kembali, setelah penjual (bentuk *hilah* dari orang yang pinjam uang) telah

Hilah sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. *Hilah* diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti *darurah*, *maṣlahah* dan *istihsān*, sehingga penerapan *hilah* dengan prinsip *darurah* disebut *hilah bi al-ḍarūrah*, penerapan *hilah* dengan prinsip *maṣlahah* disebut *hilah bi al-maṣlahah*, penerapan *hilah* dengan prinsip *istihsān* disebut *hilah bi al-istihsān*.

Term *hilah bi al-ḍarūrah* dalam konteks ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah al-ammah*, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus, misalnya *bay al-wafa* yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang di alami oleh masyarakat di bidang ekonomi (karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan), dengan cara *bay al-wafa*, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan riba. Dalam hal ini, yang dilihat adalah mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat (memilih resiko yang lebih ringan, dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis).

Hilah bi al-maṣlahah dalam konteks ini, adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat *ḍaruri* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya nikah *tahlīl* yang bertujuan *li islāh baina al-zaujaini* dan *hifz al-nasl* (mengharmoniskan kembali mantan suami-istri dan menjaga keturunan).

Hilah bi al-istihsān dalam konteks ini adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan *qiyās* (kalau penerapan hukum dengan *qiyas*, membawa kepada kesempitan) dengan menerapkan hukum *ḍarūrat* atau *maṣlahah* untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit, praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung unsur riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi), akan tetapi berdasarkan *istihsān*, dalam jual beli secara kredit, sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih diantara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini, sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, disamping itu pula antara penjual dan pembeli (yang mengambil kredit), terlebih dahulu

mengembalikan uang sejumlah harga semula. c) Akad jual beli tersebut, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dan sahabat. d) Akad jual beli tersebut, merupakan *hilah* yang tidak sejalan dengan ketentuan syari'at hukum Islam dalam akad jual beli. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al- 'Urf wa al- 'Adah fi Ra'yi al- Fuqahā'* (Mesir: Maṭ ba'ah Kulliyat : 1949), 186; Wahbah al- Zuhaili, *uṣūl al- Fiqh al- Islāmi* (Damaskus: Dār al- Fikr: 1986), 136.

telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor *'an tarāḍin* (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan (*ḍarar*).

Hilah diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori *ḍaruriyat* (*melestarikan* lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat *qat'i* (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

Penutup

Hilah merupakan bentuk dari respon hukum Islam terhadap perkembangan kepentingan masyarakat, dalam menarik kemaslahatan yang dibutuhkan, dalam pemenuhan kebutuhannya yang bersifat *ḍarūri*.

Hilah sebagai produk hukum, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nilai-nilai universal hukum Islam. Oleh karena *hilah* merupakan bagian dari produk sejarah perkembangan hukum Islam, maka *hilah* dipandang sebagai rumusan metodologi yang dijadikan sebagai salah satu dari metode ijtihad yang mengedepankan kepentingan praktis dalam melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Sehingga *hilah* bukan merupakan penyimpangan hukum, akan tetapi *hilah* di nilai sebagai *makharij min al-mazaiq* yaitu jalan keluar dari kesulitan.

Hilah merupakan metode alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum dalam koridor *maṣlahah* (penerapan *hilah* bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan umum), sedangkan kemaslahatan yang dimaksud, harus memiliki ketentuan yaitu a). *ḍarūriyāt* b). *qat'i* c). *kulli*. Metode *hilah* diyakini secara pasti sebagai jalan keluar yang tepat dalam mencapai kemaslahatan yang bersifat universal dan kolektif. *Hilah* dalam kontek ini disebut *hilah bi al-maṣlahah*. Kemudian *hilah* juga diterapkan berdasarkan pertimbangan *ḍarurah* (berdasarkan kebutuhan, waktu dan situasi), *hilah* ini disebut *hilah bi al-ḍarūrah*. *Hilah* juga diterapkan apabila penerapan hukum berdasarkan *qiyās* tidak dapat dilakukan dalam suatu kasus tertentu. Dalam kontek ini, *hilah* merupakan perangkat dari *istihsān* sehingga disebut *hilah bi al-istihsān*.

Jadi *hilah al-hukmi* merupakan hal yang masih dibutuhkan. *Hilah al-hukmi* merupakan tindakan reaktif yaitu upaya mencari legitimasi hukum untuk melakukan hukum yang lebih ringan dengan pertimbangan maslahat, yang dilakukan untuk

menyelesaikan (merespon) problematika masyarakat (menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang). Melakukan hilah itu boleh, selagi tidak membatalkan perkara haq atau tidak merusak tatanan syariat Allah yang lurus.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Al- Hakim, Muhammad Raqiy, *al- Uṣūl al- Ammah li al- Fiqh al- Muqaran* (Beirut: Dār al- Andalus, 1963).
- al- Jauziyah ibn Qayyim, *A'lam al- Muwaqī'in 'an Rabb al- 'Alamīn* (Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiah, 1993).
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Shar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).
- Scahcth, Joseph, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill, 1971)
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al- 'Urf wa al- 'Adah fī Ra'yi al- Fuqahā'* (Mesir: Maṭ ba'ah Kulliyat, 1949).
- al- Shāṭ ibi, Abu Ishaq, *al- Muwāfaqāt fī Uṣūl al- Shari'ah* (Beirut: Dār al- Ma'rifah, 1999).
- al- Shaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al- Authar Sharh Muntaqa al- Akhbār min Ahadith Sayyid al- Akhyār* (Beirut: Dār al- Fikr, 1983).
- Zahrah, Abu, *Tarīkh al- Mazāhīb al- Islāmiyah* (Mesir: Dār al- Fikr al- 'Araby, t.t).
- Zaidan, Abd Karim, *al- Wajiz fī Uṣūl al- Fiqh* (Beirut: Muassasah al- Risālah, 1994).
- al- Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al- Fiqh al- Islāmi* (Damaskus: Dār al- Fikr, 1986).